

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pemondokan di Wilayah Kabupaten Sleman

Pemondokan menurut KBBI adalah tempat (rumah dan sebagainya) memondokkan seseorang; rumah tempat menumpang (menumpang bermalam); penginapan; pondokan.<sup>92</sup> Pemondokan menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 pasal 1 ayat (9) adalah bangunan yang pemanfaatannya untuk tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya sedangkan penyelenggaraan pemondokan sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 pasal 1 ayat (10) merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan memberikan hak pemanfaatan kepada orang lain atas kamar atau rumah untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.

Didalam peraturan tersebut juga dijelaskan lebih rinci mengenai spesifikasi pemondokan, yang pertama, yaitu, bangunan berbentuk kamar yang terdiri dari 2 atau lebih dan disediakan untuk dimanfaatkan dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, yang kedua, yaitu, bangunan berbentuk rumah yang memiliki 2 atau lebih kamar yang disediakan untuk dimanfaatkan

---

<sup>92</sup> <https://kbbi.web.id/pemondokan>. Diakses pada tanggal 10 September 2019, pada pukul 13:54. WIB

serta dipungut atau tidak dipungut bayaran, yang ketiga, yaitu, dua atau lebih bangunan rumah yang terdiri dalam satu wilayah dan dikuasai oleh satu orang untuk dimanfaatkan atau ditinggali sementara oleh orang lain dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.<sup>93</sup>

Pendirian ppondokan selain harus mengikuti spesifikasi diatas, juga harus melalui mekanisme perizinan penyelenggaraan ppondokan. Izin penyelenggaraan ppondokan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 di bagian kedua mengenai sistem dan prosedur. Setiap orang atau badan usaha akan mendirikan ppondokan atau sudah memiliki ppondokan wajib memiliki izin penyelenggaraan ppondokan, izin tersebut diberikan oleh Bupati atau pejabat setempat yang ditunjuk.<sup>94</sup> Izin tersebut kemudian berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.<sup>95</sup> Ppondokan juga wajib untuk mengajukan permohonan izin yang baru apabila terdapat perubahan pemanfaatan ppondokan, perubahan pemilik, dan perubahan jumlah kamar. Izin dapat dilakukan dengan beberapa tahap yang pertama yaitu permohonan izin untuk menyelenggarakan ppondokan tersebut dapat disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir, yang kedua yaitu terdapat syarat-syarat tertentu untuk mendirikan sebuah ppondokan persyaratan yang harus dilampirkan sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Sleman No. 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ppondokan.

<sup>94</sup> Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Ppondokan.

<sup>95</sup> Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Ppondokan.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemondokan tersebut.
- b. Bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan.
- c. Bukti pemenuhan perizinan pendirian pemondokan.

yang ketiga yaitu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Bupati wajib untuk mengeluarkan dan menerbitkan surat izin penyelenggaraan pemondokan.<sup>96</sup>

Apabila izin sudah diterbitkan kemudian pemilik pemondokan wajib untuk bertanggung jawab atas segala kegiatan yang terjadi dalam pemondokannya, mencegah terjadinya tindakan asusila, pemilik juga harus melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas pemondok untuk kemudian dilaporkan kepada pihak RT, RW dan Dukuh untuk diketahui setiap 3 (tiga) bulan sekali, kemudian pemilik pemondokan harus membuat tata tertib bagi para pemondok yang sesuai dengan norma, agama, adat dan kepatuhan, selalu memberikan arahan kepada para pemondok tentang kehidupan masyarakat setempat untuk dapat menyesuaikan diri dan dapat berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.<sup>97</sup>

Para pemilik pemondokan dilarang untuk menyelenggarakan pemondokan yang nantinya ditinggali oleh orang yang berbeda jenis kelamin dalam satu

---

<sup>96</sup> Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan.

<sup>97</sup> Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan.

bangunan yang sama terkecuali untuk pemondok sudah menjadi suami istri dengan syarat menunjukkan akta nikah.<sup>98</sup>

Sanksi untuk penyelenggara pemondokan yang sudah memiliki izin secara resmi akan diberikan secara tertulis apabila saat melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang yang bertanggung jawab atas pemondokan yang dimilikinya, kemudian tetap menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelaminnya dalam satu bangunan yang sama. Peringatan secara tertulis tersebut diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 2 (dua) minggu.<sup>99</sup> Izin penyelenggaraan pemondokan juga dapat dicabut apabila pencabutan tersebut adalah permohonan dari pemilik pemondokan, kemudian izin yang telah dikeluarkan menggunakan data yang dipalsukan dan tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut, pencabutan izin tersebut dilakukan dengan penutupan pemondokan.<sup>100</sup> Sanksi bagi para penyelenggara pemondokan yang telah memiliki izin nantinya akan diatur oleh Keputusan Bupati.<sup>101</sup> Usaha pemondokan kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang tidak patuh terhadap peraturan yang ada dan masih banyak pemilik yang tidak

---

<sup>98</sup> Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan.

<sup>99</sup> Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan.

<sup>100</sup> Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan.

<sup>101</sup> Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan.

mendaftarkan usaha pemondokannya, terdapat juga sanksi bagi mereka yang tidak mendaftarkan pemondokannya yaitu yang pertama peringatan tertulis yang diberikan kepada pemilik pemondokan dan peringatan tersebut diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 2 (dua) minggu apabila peringatan tersebut masih tidak diindahkan maka akan ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>102</sup> Usaha pemondokan tersebut dapat ditutup apabila tidak mendaftarkan pemondokannya setelah itu sanksi bagi pemilik pemondokan yang tidak berizin selanjutnya akan diatur oleh Keputusan Bupati.<sup>103</sup>

Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Sleman memiliki banyak pemondokan karena Sleman merupakan wilayah yang strategis untuk membangun sebuah pemondokan, banyak perguruan-perguruan tinggi yang terdapat di wilayah ini dan terbagi dalam kategori pemondokan putra, pemondokan putri dan campur. Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai pemondokan yang pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

---

<sup>102</sup> Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan.

<sup>103</sup> Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan.

## **B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemandokan**

Pemandokan merupakan bangunan yang memiliki manfaat sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut biaya.<sup>104</sup> Penyelenggaraan pemandokan yang ingin mendirikan pemandokan harus melakukan izin terlebih dahulu dengan melakukan perizinan kepada pihak DPMPT (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu) Kabupaten Sleman.<sup>105</sup>

DPMPT merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, tugasnya untuk membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja DPMPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu)
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;

---

<sup>104</sup> Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015

<sup>105</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngaglik, Kamis 5 September 2019, pukul 10.30 WIB.

- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dindas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) menyebutkan bahwa izin yang dikeluarkan DPMPPT untuk Pemandokan pada tahun 2018 sebanyak 28 pemandokan, kemudian pada tahun 2019 sampai bulan Juni baru terdapat 10 izin pemandokan yang dikeluarkan oleh DPMPPT.

Seiring dengan berjalannya waktu pemandokan beralih fungsi bukan hanya menjadi tempat tinggal semata tetapi juga menjadi sebuah industri pemandokan yang hanya berorientasi pada materi saja sehingga pada pelaksanaannya sering melupakan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti norma, budaya dan agama sehingga tidak menutup suatu kemungkinan bahwa akan muncul suatu perilaku yang menyimpang. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemandok maupun penyelenggara pemandokan seperti bebas keluar masuknya tamu baik itu laki-laki maupun perempuan, menerima

pemondokan campur yang dihuni oleh laki-laki dan perempuan dalam satu gedung yang sama, dan tidak melakukan izin penyelenggaraan pemondokan secara resmi.

Permohonan izin untuk mendirikan pemondokan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut, yaitu:

- a. Permohonan izin untuk menyelenggarakan sebuah pemondokan disampaikan kepada Bupati secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Permohonan izin penyelenggaraan pemondokan sebagai berikut, yaitu:
  - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab pemondokan;
  - 2) bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan bangunan;
  - 3) bukti pemenuhan perizinan pendirian pemondokan.
- c. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan izin diterima secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan izin untuk penyelenggaraan pemondokan.

Peraturan mengenai larangan untuk menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok berbeda jenis kelamin juga telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab pemondokan tidak boleh menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin putra dan putri dalam satu lokasi dan bangunan yang sama.
- b. Terdapat pengecualian untuk pemondok yang berbeda jenis kelamin diperuntukkan bagi pasangan suami istri dengan menunjukkan akta nikah kepada penanggung jawab pemondokan.

Berdasarkan peraturan diatas, Penulis kemudian melakukan wawancara kepada pihak Satpol PP, beberapa kecamatan yang ada di Sleman yaitu Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Sleman serta wawancara kepada para penyelenggara pemondokan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan sudahkah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

- a. Penyelenggara Pemondokan

Penyelenggara pemondokan menurut Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemondokan sebagaimana dalam pasal 1 ayat (11) ditegaskan *“Setiap orang atau Badan yang memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan pemondokan.”* Dari butiran peraturan yang disebutkan diatas sudah jelas dikatakan bahwa penyelenggara pemondokan adalah orang atau badan usaha yang memiliki sebuah usaha pemondokan,

namun terkadang masih banyak penyelenggara pemondokan yang tidak taat akan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak penyelenggara pemondokan yang tidak mentaati peraturan seperti tidak melakukan perizinan ke BPMPPT dan pemondokan yang dimiliki masih campur, hal tersebut kemudian dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan beberapa penyelenggara pemondokan masing-masing dua pemondokan di wilayah Sleman terutama pemondokan di Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik, dan Kecamatan Ngemplak.

**Tabel 1. Hasil Wawancara Penyelenggara Pemondokan di Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Sleman**

No	Kecamatan	Wilayah	Jumlah Pemondokan	Jenis Pemondokan	Perda Sleman Nomor 9 Tahun 2007	Izin	Sosialisasi Pemerintah
1	Depok	Manggung	1 Pemondokan	Campur	Tidak mengetahui aturan	Tidak izin	Tidak ada
		Maguwoharjo	1 Pemondokan	Campur	Tidak mengetahui aturan	Tidak izin	Tidak ada
2	Gamping	Nogotirto	1 Pemondokan	Campur	Tidak mengetahui aturan	Tidak izin	Tidak ada
		Nogotirto	1 Pemondokan	Campur	Tidak mengetahui aturan	Tidak izin	Tidak ada
3	Ngaglik	Sukoharjo	1 Pemondokan	Campur	Tidak mengetahui aturan	Tidak izin	Tidak ada
		Minomartani	1 Pemondokan	Campur	Tidak mengetahui aturan	Tidak izin	Tidak ada
4	Ngemplak	Umbulmartani	1 Pemondokan	Campur	Tidak mengetahui aturan	Tidak izin	Tidak ada
		Bimomartani	1 Pemondokan	Campur	Tidak mengetahui aturan	Tidak izin	Tidak ada

a) Kecamatan Depok

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan 2 (dua) penyelenggara pemondokan yang berada di Kecamatan Depok, yaitu:

1) Manggung

Pihak penyelenggara pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan. Izin dilakukan langsung kepada pihak padukuhan, kemudian padukuhan melakukan koordinasi dengan warga sekitar bahwa akan didirikan pemondokan dan warga sekitar memperbolehkan dengan syarat jalan yang berada di depan pemondokan diperbaiki. Pemondokan campur diadakan karena peminatnya lebih banyak, fasilitas yang mendukung dan bebas keluar masuknya tamu serta tidak terdapat jam malam. Penyelenggara pemondokan juga mengatakan bahwa semenjak pemondokan miliknya berdiri belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah terkait pemondokan.<sup>106</sup>

2) Maguwoharjo

Pihak penyelenggara pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan. Tidak pernah melakukan perizinan tetapi warga sekitar mengetahui bahwa terdapat pemondokan campur di wilayahnya karena dilingkungannya sekarang juga banyak yang mendirikan pemondokan campur. Pemondokan campur diadakan karena targetnya adalah

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Penyelenggara Pemondokan Kecamatan Depok, Manggung, Rabu 7 Agustus 2019, pukul 15.30 WIB.

para pekerja yang berada di bandara bukan mahasiswa/i jadi menurutnya lebih baik di buat pemondokan campur saja. Penyelenggara pemondokan juga mengatakan bahwa semenjak pemondokan miliknya berdiri belum pernah ada sosialiasi dari pemerintah terkait pemondokan.<sup>107</sup>

b) Kecamatan Gamping

1) Nogotirto

Pihak penyelenggara pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan. Sistem perizinan melalui RT, RW dan masyarakat sekitar yang terpenting adalah warga sekitar tau kalau ada pemondokan diwilayah tersebut dan yang penting untuk selalu menjaga kebersihan kata warga sekitar. Pemondokan campur didirikan karena diwilayah ini banyak perkantoran dan target utama adalah pasangan suami istri tetapi apabila ada mahasiswa yang ingin tinggal juga diperbolehkan apabila kamar masih tersedia. Penyelenggara pemondokan juga mengatakan bahwa semenjak pemondokan miliknya berdiri belum pernah ada sosialiasi dari pemerintah terkait pemondokan.<sup>108</sup>

2) Nogotirto

Pihak penyelenggara pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan. Izin dilakukan melalui pihak RT dan

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Penyelenggara Pemondokan Kecamatan Depok, Maguwoharjo, Rabu 7 Agustus 2019, pukul 20.30 WIB.

<sup>108</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Penyelenggara Pemondokan Kecamatan Gamping, Nogotirto, Sabtu 7 September 2019, pukul 12.00 WIB.

RW untuk perizinan bahwa akan didirikan pemondokan lalu dari pihak RT dan RW memiliki kriteria dan aturan terkait pemondokan seperti harus memiliki penjaga penanggungjawab pemondokan. Pemondokan campur dibuat karena jaman sekarang pemondok banyak mencari tempat tinggal yang bebas dalam artian tidak ada jam malam, boleh memasukkan tamu baik laki-laki maupun perempuan. Penyelenggara pemondokan juga mengatakan bahwa semenjak pemondokan miliknya berdiri belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah terkait pemondokan.<sup>109</sup>

c) Kecamatan Ngaglik

1) Sukoharjo

Pihak penyelenggara pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan. Untuk perizinan kurang mengetahui, tetapi setiap tahunnya para pemuda diwilayah ini meminta data anak-anak yang tinggal dipemondokan mulai dari nama pemondok, alamat pemondok, tempat tinggal asal pemondok, pemondok bersekolah dimana dan para pemondok ini diminta untuk membayar sejumlah uang kepada para pemuda tersebut mungkin untuk biaya fotokopi biodata. Pemondokan campur dipilih karena daripada pilih-pilih pemondok kalau ada yang mau mengisi kamar kosong baik itu laki-laki atau perempuan ya diperbolehkan tapi untuk kamar laki-laki berada dibawah dan perempuan dilantai atas. Pihak penyelenggara

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Penyelenggara Pemondokan Kecamatan Gamping, Nogotirto, Senin 9 September 2019, pukul 13.30 WIB.

pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan.<sup>110</sup>

2) Minomartani

Pihak penyelenggara pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan. Izin ke RT, RW, dan warga sekitar yang terpenting warga sekitar mengetahui apabila ada pemondokan. Dulu sebenarnya pemondokan ini hanya khusus untuk perempuan saja karena kalo perempuan biasanya bersih dan rapi, tetapi makin kesini banyak yang mencari pemondokan campur jadi setelah itu diganti menjadi pemondokan campur laki-laki dan perempuan. Pihak penyelenggara pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan.<sup>111</sup>

d) Kecamatan Ngemplak

1) Umbulmartani

Pihak penyelenggara pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan. Tidak melakukan perizinan, sebenarnya peraturannya sesuai lingkungan saja, yang terpenting warga sekitar tidak terganggu dengan adanya pemondokan campur ini. Pemondokan ini dibuat harian semisal ada yang mendadak ada keperluan dan harus mencari tempat tinggal pemondokan ini menerima baik itu laki-laki maupun

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Penyelenggara Pemondokan Kecamatan Ngaglik, Sukoharjo, Sabtu 7 September 2019, pukul 15.30 WIB.

<sup>111</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Penyelenggara Pemondokan Kecamatan Ngaglik, Minomartani, Senin 2 September 2019, pukul 13.00 WIB.

perempuan, tetapi pemondokan ini juga disewakan bulanan dan tahunan. Pihak penyelenggara pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan.<sup>112</sup>

## 2) Bimomartani

Pihak penyelenggara pemondokan tidak mengetahui bawah ada aturan yang mengatur mengenai pemondokan. Izin yang dilakukan sekedar *nuwun sewu* (permisi) terhadap warga sekitar, tetangga-tetangga dekat pemondokan, RT, RW, dan pemuda-pemudi biar semua mengetahui dan tercipta rasa aman. Pemondokan campur ini ditujukan untuk para pekerja yang ada dilingkungan ini, seperti buruh yang bekerja ditambang pasir, orang-orang yang mencari batu maka dari itu pemondokan ini dibuat agar laki-laki dan perempuan juga bisa tinggal, pasangan suami istri juga apabila ingin tinggal harus menunjukkan surat nikah terlebih dahulu, daripada mengontrak rumah itu jauh lebih mahal, menyewa pemondokan lebih terjangkau harganya.<sup>113</sup>

Seharusnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk mematuhi hukum yang ada karena rasa takut terkena sanksi apabila melanggar suatu aturan hukum, tetapi pada kenyataannya masih banyak penyelenggara pemondokan

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Penyelenggara Pemondokan Kecamatan Ngeplak, Umbulmartani, Rabu 7 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB.

<sup>113</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Penyelenggara Pemondokan Kecamatan Ngeplak, Bimomartani, Rabu 7 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB.

yang tidak patuh terhadap aturan yang ada. Ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan masyarakat patuh terhadap hukum, yaitu:<sup>114</sup>

a) Masyarakat merasakan bahwa peraturan yang berlaku dapat dirasakan sebagai hukum yang sesungguhnya, artinya bahwa terdapat kepentingan mereka dalam hukum tersebut tetapi pada kenyataannya walaupun terdapat kepentingan mereka dalam hukum tersebut para penyelenggara pemondokan ini tetap saja tidak mematuhi hukum yang ada dan tidak mengetahui ada ada aturan yang mengatur tentang pemondokan.

b) Masyarakat menghendaki peraturan yang berlaku, artinya bahwa pada dasarnya seseorang dapat merasakan hukum ketika kepentingannya dibatasi oleh peraturan yang ada pada pelaksanaannya memang aturan yang ada membatasi para penyelenggara pemondokan untuk mendirikan pemondokan campur.

c) Masyarakat menerima peraturan yang berlaku supaya mendapatkan ketentraman, artinya ketika seseorang memilih untuk mematuhi segala aturan yang ada supaya tidak terjadi banyak masalah tetapi kenyataannya masih banyak para penyelenggara pemondokan yang tidak berizin dan masih pemondokan campur.

d) Masyarakat harus mematuhi aturan yang berlaku karena adanya paksaan atau sanksi, pada pelaksanaannya paksaan atau sanksi tersebut tidak pernah

---

<sup>114</sup> Erns Utrecht, *Pengantar...*, Op. Cit., hlm. 72.

didapatkan oleh para penyelenggara pemondokan walaupun pemondokan yang mereka dirikan melanggar peraturan.

Menurunnya tingkat kepatuhan hukum pada masyarakat merupakan suatu gejala perubahan sosial, perlu adanya upaya untuk mengatasi perubahan tersebut, terdapat 2 (dua) macam upaya yang dapat dilakukan, yaitu:<sup>115</sup>

a) Tindakan (*action*)

Yaitu suatu tindakan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat yang dilakukan melalui tindakan drastis. Tindakan drastis adalah memperberat sanksi-sanksi hukum atau melakukan pengawasan terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan narasumber maka didapati bahwa setiap masing-masing penyelenggara pemondokan pada tiap-tiap kecamatan baik Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngeplak pada pelaksanaannya tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah mengenai aturan tentang pemondokan dan tidak pernah mendapatkan sanksi padahal pemondokannya bermasalah karena tidak berizin ataupun pemondokan campur.

b) Pendidikan (*education*)

Yaitu tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik serta tentang apa hak dan kewajiban warga negara. Mulai menyadari bahwa penting untuk mentaati suatu aturan agar tercipta ketentraman dalam bermasyarakat, sebagai

---

<sup>115</sup> Warsito, *Menumbuhkan...*, Op. Cit., hlm. 5.

penyelenggara pemondokan harus mulai sadar bahwa membuat izin untuk mendirikan pemondokan itu penting dan sadar tidak boleh mendirikan pemondokan yang dihuni laki-laki dan perempuan dalam satu gedung yang sama.

b. Kecamatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis di Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngemplak bahwa di 4 (empat) wilayah tersebut masih terdapat pemondokan yang tidak berizin dan masih terdapat pemondokan campur, hal tersebut dibuktikan dengan wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dari masing-masing kecamatan yang telah Penulis sebutkan diatas, Penulis hanya mendapatkan jumlah pemondokan yang berizin yang saya sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Data Pemondokan yang berizin dan tidak berizin di Wilayah Kabupaten Sleman**

No	Kecamatan	Izin	Tidak Berizin
1	Depok	81 Pemondokan	5021 Pemondokan
2	Gamping	Tidak ada data	Tidak ada data
3	Ngaglik	Tidak ada data	Tidak ada data
4	Ngemplak	105 Pemondokan	Tidak ada data

Dari banyaknya pemondokan di wilayah Sleman, beberapa kecamatan tidak memiliki data yang riil mengenai jumlah pemondokan yang terdapat di wilayah masing – masing kecamatan tersebut,

a) Kecamatan Depok

Pemondokan yang terdaftar secara resmi di Kecamatan Depok terdapat di BPMPPPT (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Pelayanan Terpadu) hanya 81 pemondokan saja. Untuk pemondokan campur kecamatan tidak memiliki data yang riil terkait berapa jumlahnya tetapi pihak kecamatan hanya memiliki jumlah keseluruhan dari pemondokan yang ada di Kecamatan Depok. Penulis hanya mendapatkan jumlah pemondokan yang belum berizin secara rinci untuk wilayah Kecamatan Depok yang diberikan oleh Pak Aris, yang Penulis sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.<sup>116</sup>

**Tabel 3. Jumlah Pemondokan yang terdapat di Wilayah Kecamatan Depok**

No	Wilayah	Jumlah Pemondokan	Total Pemondokan dari tahun 2018-2019
1	Caturtunggal	2877 Pemondokan	5021 Pemondokan
2	Condongcatur	1231 Pemondokan	
3	Maguwoharjo	913 Pemondokan	

<sup>116</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Depok, Jum'at 23 Agustus 2019, pukul 14.30 WIB.

Setiap ada pertemuan dengan pihak dukuh atau desa sebenarnya pihak kecamatan juga sudah menyampaikan untuk membuat paguyuban pemilik pemondokan jadi pihak kecamatan lebih mudah untuk melakukan pemantauan, pihak kecamatan juga mengatakan bahwa saat mereka turun ke lapangan pihak Satpol PP juga sering mengajak pihak kecamatan semacam melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan daerah kemudian sosialisasi dilakukan dari pihak yang teratas hingga ke yang bawah.<sup>117</sup>

Dari sekian banyak pemondokan yang ada di Kecamatan Depok hanya 81 pemondokan yang terdaftar secara resmi. Terus terang saja penegakan hukum di wilayah Sleman ini sangat lemah, meskipun sebenarnya terdapat bidang khusus untuk mengatur masalah penegakan. Pemondokan sudah terlanjur banyak dan pihak yang mengurus masalah pemondokan juga kurang jadi terus terang pihak kecamatan kerepotan untuk mengurus persoalan tersebut. Kecamatan Depok dalam menindak pemondokan yang melanggar peraturan daerah dilakukan dengan cara mendata pemondokan yang ada, sudah mempunyai izin atau belum, sudah dilakukan sosialisasi, dan melihat apakah pemondokan tersebut campur atau tidak.<sup>118</sup>

b) Kecamatan Gamping

Hasil observasi yang dilakukan oleh Penulis setelah melakukan wawancara dengan Pak Harley, beliau mengatakan bahwa belum

---

<sup>117</sup> *Ibid*, Jum'at 23 Agustus 2019, pukul 14.30 WIB.

<sup>118</sup> *Ibid*, Jum'at 23 Agustus 2019, pukul 14.30 WIB.

mendapatkan data yang resmi terkait dengan jumlah pemondokan yang berada di Kecamatan Gamping. Untuk wilayah Gamping sendiri pemondokan paling banyak terletak di Nogotirto dan Banyuraden mulai dari pemondokan yang berbeda jenis kelamin sampai dengan pemondokan campur. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk melakukan pendataan tapi belum ada tindak lanjutnya, pihak kecamatan sudah mengumpulkan kepala-kepala desa untuk melakukan pendataan dan menyerahkan berapa jumlah pemondokan di desa mereka masing-masing tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Kalau dikira-kira jumlahnya mungkin sekitar ratusan, karena disini perguruan tinggi tidak begitu banyak berbeda dengan Kecamatan Depok yang memiliki banyak perguruan tinggi di wilayahnya sehingga muncul banyak pemondokan sebagai tempat untuk ditinggali para mahasiswa/i.<sup>119</sup>

c) Kecamatan Ngaglik

Hasil observasi yang dilakukan oleh Penulis setelah melakukan wawancara dengan Pak Bara, beliau mengatakan bahwa kecamatan tidak memiliki data mengenai jumlah pemondokan. Pihak kecamatan sebenarnya selalu meminta data pemondokan kepada pihak padukuhan juga tidak ada respon dan tidak berani untuk memberikan jumlah kisaran pemondokan yang ada di Kecamatan Ngaglik. Sosialisasi sering diadakan tetapi banyak yang

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gamping, Senin 26 Agustus 2019, pukul 09.30 WIB.

tidak datang, bulan Juli pihak kecamatan mengundang kurang lebih 40 (empat puluh) pemondokan dan undangannya sudah dititipkan ke pihak dukuh dan desa kemudian yang datang Cuma 2 (dua) itu pun pihak penyelenggara pemondokan yang tertib membayar padahal pihak kecamatan hanya mau mensosialisasikan mengenai peraturan daerah yang terkait supaya pemondokannya tertib. Sanksi yang diberikan kepada para penyelenggara pemondokan yang melanggar aturan adalah dengan diberikan teguran secara lisan terlebih dahulu dan setelah itu apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.<sup>120</sup>

d) Kecamatan Ngemplak

Terdapat 105 pemondokan yang terdaftar di BPMPT kemudian untuk data pemondokan di seluruh wilayah Kecamatan Ngemplak pihak kecamatan tidak memiliki data terkait pemondokan yang tidak berizin kemudian untuk pemondokan campur pihak kecamatan juga tidak memiliki data yang riil terkait berapa jumlahnya tetapi pihak kecamatan hanya memiliki jumlah pemondokan yang berizin dari pemondokan yang ada di Kecamatan Ngemplak. Penulis hanya mendapatkan jumlah pemondokan yang sudah berizin yang kemudian dijabarkan secara rinci untuk pemondokan di wilayah Kecamatan Ngemplak yang diberikan oleh Pak Sutarto selaku Kepala Seksi

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan, Ngaglik, Kamis 5 September 2019, pukul 10.30 WIB.

Ketentraman dan Ketertiban, yang kemudian Penulis sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:<sup>121</sup>

**Tabel 4. Jumlah Pemandokan yang terdapat di Wilayah Kecamatan Ngeplak**

No	Wilayah	Jumlah Pemandokan	Total Pemandokan
1	Lodadi Umbulmartani	65 Pemandokan	105 Pemandokan
2	Degolan Umbulmartani	16 Pemandokan	
3	Kimpulan Umbulmartani	22 Pemandokan	
4	Tegalsari Lodadi	2 Pemandokan	

Beliau menuturkan bahwa sosialisasi pernah dilakukan oleh pihak kecamatan kepada para penyelenggara pemandokan di Kecamatan Ngeplak. Sanksi yang diberikan kepada para penyelenggara pemandokan yang melanggar peraturan adalah dengan memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kemudian membuat laporan dan laporan tersebut diberikan ke pihak kabupaten jadi untuk tindak lanjutnya dilakukan oleh pihak Satpol PP.

Supaya tercipta penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan hukum serta kaidah hukum, perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk menegakkannya. Penegakan hukum dilakukan tidak hanya melihat kepada

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan, Ngeplak, Rabu 21 Agustus 2019, pukul 13.15 WIB.

peraturannya saja, namun bagaimana fasilitas hukum memenuhi semua itu serta bagaimana para aparat dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Terdapat 2 (dua) upaya yang untuk menegakkan hukum, yaitu:

a) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dapat dilakukan sebelum pelanggaran itu terjadi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban didapati bahwa tiap masing-masing kecamatan baik Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngeplak menurut penuturannya sudah melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah tentang pemondokan yang berlaku di wilayah Sleman tujuannya adalah agar para penyelenggara pemondokan dapat mengetahui aturan mengenai pemondokan dan mematuhi peraturan tersebut serta menjauhi perbuatan yang dapat membuat para penyelenggara pemondokan ke pelanggaran hukum.

b) Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dapat dilakukan ketika pelanggaran tersebut sudah terjadi dan supaya keadaan dapat kembali seperti semula. Pada upaya ini dilakukan dengan menjatuhkan sanksi administrative bagi pemondokan yang melanggar peraturan tersebut, sanksi yang diberikan, yaitu:

### 1) Teguran lisan

Teguran lisan dalam hal ini sebatas mengingatkan bagi para penyelenggara pemondokan yang masih tidak taat aturan agar segera untuk mentaati aturan sesuai dengan peraturan yang telah ada.

### 2) Teguran tertulis

Teguran tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu sesuai dengan

### 3) Pencabutan izin disertai penutupan pemondokan

Pencabutan izin dilakukan apabila pemondokan tidak memenuhi ketentuan izin penyelenggaraan pemondokan setelah mendapatkan peringatan tertulis.

### c. Satpol PP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, bahwa pada pelaksanaannya masih banyak pemondokan yang tidak berizin dan pemondokan campur, hal tersebut kemudian dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan bagian Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Sleman. Menurut penuturan beliau kewajiban untuk mendaftarkan agar para penyelenggara pemondokan memiliki izin itu secara teori hukum masuk ke dalam stelsel negative tergantung pemilik pemondokan mengurus masalah perizinan tersebut atau enggak. Langkah pertama yang dilakukan adalah ambil data

faktual ke wilayah secara langsung ternyata hasil yang ditemukan berbeda jauh antara penyelenggara pemondokan yang mengurus izin dan penyelenggara pemondokan yang tidak mengurus izin. Pengambilan data ke wilayah belum selesai karena banyak sekali pemondokan di Sleman. Kewenangan untuk mengurus masalah penyelenggaraan pemondokan sebenarnya baru diamanahkan kepada pihak Satpol PP pada tahun 2015 sebelum itu diampu oleh pihak Dinas Pariwisata kemudian keluarlah Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemondokan setelah keluar peraturan tersebut maka pengawasan dan pembinaan pemondokan berada ditangan Satpol PP dan ternyata dari tahun 2007 sampai tahun 2015 data mengenai jumlah pemondokan yang berada di Sleman itu tidak ada.<sup>122</sup>

Peraturan daerah mengenai pemondokan tersebut dibuat pada tahun 2007 dan sudah tidak begitu mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi sekaranag, tapi secara hakikatnya peraturan tersebut telah memberikan kepastian terhadap usaha pemondokan itu sendiri melalui elemen perizinan, kemudian memberikan kewenangan peran serta masyarakat tapi ini merupakan kelemahan utama karena tidak berjalan sebagaimana mestinya

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara Penulis dengan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, Kamis 15 Agustus 2019, pukul 11.00 WIB.

yang dimaksud masyarakat adalah warga yang mendirikan usaha pemondokan atau warga yang berada di sekitar wilayah pemondokan.<sup>123</sup>

Pemerintah Daerah memandang pemondokan bukan semata-mata sebagai sebuah entitas usaha melainkan juga sebagai entitas sosial sehingga terdapat hak dan kewajiban dalam aturannya secara normative tertulis secara hukum dalam peraturan daerah tersebut. Yogyakarta banyak tempat pendidikan mungkin di Sleman salah satunya sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada peraturan daerah tersebut diberlakukan, kemudian muncul fenomena yang disebut dengan pemondokan campur sehingga karena adanya peraturan daerah tersebut muncul Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 dimana dalam salah satu pasalnya mengatakan bahwa pengawasan dan pembinaan tentang penyelenggaraan pemondokan dilaksanakan oleh Satpol PP.<sup>124</sup>

Aspek pengendalian oleh pemerintah ini salah satunya adalah perizinan ada kewajiban didalam salah satu peraturan daerah tersebut, apabila ada kewajiban maka terdapat sanksi didalamnya dan kita tidak pernah memberikan penghormatan kepada orang-orang yang susah payah mengurus perizinan dengan orang yang tidak mengurus perizinan sehingga pada pelaksanaannya juga ditemukan pemondokan campur karena akibat dari penyelenggara pemondokan yang tidak melakukan perizinan. Pemerintah

---

<sup>123</sup> *Ibid*, Kamis 15 Agustus 2019, pukul 10.25 WIB.

<sup>124</sup> *Ibid*, Kamis 15 Agustus 2019, pukul 10.25 WIB.

belum mempertimbangkan bahwa kemampuan untuk menindak pelanggaran tersebut juga belum pada kondisi yang maksimal karena tidak semua pelanggaran dapat ditindak karena ada keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, pertimbangan sosial, dan pertimbangan ketentraman ketertiban umum.<sup>125</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan penjatuhan sanksi secara hukum administrasi negara. Denda dapat diberikan kepada pemondokan yang melanggar aturan yang ada, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan pada Pasal 26 ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang atau beberapa orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penindakan yang dilakukan dengan penertiban nonyustisial tadi contohnya seperti PKL anda sadar silahkan pindahkan dan diberi batas waktu sampai batas waktu berakhir kalau tidak dipindahkan Satpol PP yang akan bertindak karena ada kepentingan publik yang lebih besar tapi selaku Satpol PP masih menghargai kepentingan privasi masyarakat sehingga yang muncul adalah kesadaran hukum untuk memindahkan sendiri.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid*, Kamis 15 Agustus 2019, pukul 10.25 WIB.

<sup>126</sup> *Ibid*, Kamis 15 Agustus 2019, pukul 10.25 WIB.

Upaya untuk penegakan hukum terhadap para penyelenggara pemondokan dilakukan dengan 3 tahap yaitu:<sup>127</sup>

a) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dapat dilakukan sebelum pelanggaran itu terjadi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat.

1) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar penyelenggara pemondokan atau masyarakat sekitar wilayah pemondokan mengetahui bahwa terdapat aturan terkait pemondokan.

2) Pendataan

Pertimbangan untuk menghargai usaha yang telah dibuat oleh masyarakat secara luas, satu langkah awal adalah dengan melakukan pendataan, pendataan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP melibatkan unsur kewilayahan dan menggunakan aspek faktual dengan mengambil data secara langsung, misalnya dalam satu RT memiliki beberapa pemondokan, satu padukuhan memiliki beberapa pemondokan.

b) Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dapat dilakukan ketika pelanggaran tersebut sudah terjadi dan supaya keadaan dapat kembali seperti semula.

1) Pembinaan dan Pengawasan

---

<sup>127</sup> *Ibid*, Kamis 15 Agustus 2019, pukul 10.25 WIB.

Kewenangan Satpol PP adalah penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum. Penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bersifat nonyustisial yang artinya tidak mungkin serta merta pemerintah daerah menindak kegiatan pemondokan yang tidak berizin langsung ditutup, harus melalui beberapa proses seperti peringatan terlebih dahulu.

## 2) Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan kepada para penyelenggara pemondokan apabila peringatan-peringatan yang diberikan oleh pihak Satpol PP tidak dihiraukan.

### **C. Faktor-faktor yang berperan dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan**

Peraturan mengenai pemondokan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 - Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemondokan. Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengatur aturan dalam penyelenggaraan pemondokan seperti perizinan, tipe-tipe pemondokan dan sanksi yang diberikan apabila ada penyelenggara pemondokan yang

melanggar dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemdodokan.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, peraturan tersebut dirasa masih kurang dan perlu dilakukan revisi atau pembaharuan, kemudian muncul Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2015 tentang penyelenggara pemondokan, tetapi pada prakteknya masih banyak pemondokan yang tidak mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik, dan ini bukan hanya menjadi kesalahan para penyelenggara pemondokan saja tetapi juga bagi para penegak hukum yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai aturan.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemdodokan, sudah memiliki payung hukum yang mengatur terkait pemondokan. Jadi sebenarnya para penegak hukum yaitu pihak Kecamatan dan Satpol PP dapat melakukan tindakan sebagaimana mestinya agar peraturan yang telah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik serta tercipta ketentraman dalam masyarakat yang sesuai dengan norma, adat, budaya dan agama. Pada kesempatan kali ini penulis telah melakukan wawancara kepada Penyelenggara Pemdodokan, pihak Kecamatan terutama Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngeplak serta Satpol PP.

Dari hasil wawancara yang Penulis lakukan telah melakukan wawancara dengan 8 (delapan) penyelenggara pemondokan yang tersebar di 4 (empat) wilayah Sleman yaitu Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngemplak dan hasilnya memang para penyelenggara pemondokan ini tidak melakukan perizinan karena tidak mengetahui bahwa terdapat peraturan yang mengatur masalah pemondokan. Saat membangun pemondokan hanya mengurus masalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) saja, untuk masalah izin hanya mereka lakukan dengan pihak RT, RW serta warga sekitar.<sup>128</sup>

Penulis juga melakukan wawancara kepada 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngemplak serta Satpol PP menyatakan bahwa penyelenggara pemondokan yang sudah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan adalah pemondokan-pemondokan yang tidak campur itupun hanya sedikit jumlahnya tetapi pemondokan tersebut dapat mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik. Rata-rata yang tidak melakukan perizinan adalah pemondokan campur, karena pada prakteknya sulit untuk mendapatkan izin terkait pemondokan campur karena sudah ada aturan yang mengatur, yaitu terdapat dalam pasal 17 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Depok, Jum'at 23 Agustus 2019, pukul 14.30 WIB.

Pemondokan yang berbunyi *“Setiap penanggung jawab pemondokan dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi”*.

Dalam rangka untuk menegakkan suatu peraturan, bukan hanya melakukan upaya-upaya yang semata-mata dijalankan begitu saja agar peraturan daerah tersebut berjalan dengan baik tetapi dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut harus melihat faktor-faktor yang membuat peraturan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang Penulis lakukan dengan pihak Penyelenggara Pemondokan, Kecamatan dan Satpol PP, berbagai macam faktor diatas menurut Penulis adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara Pemondokan

Faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan tidak diimplementasikan dengan baik oleh para penyelenggara pemondokan, yaitu:

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat atau penyelenggara pemondokan tentang adanya aturan mengenai pemondokan. Masyarakat sekitar wilayah pemondokan jadi terkesan acuh tak acuh melihat kondisi pemondokan pada zaman sekarang ini, karena para penyelenggara pemondokan dalam melakukan perizinan hanya melalui pihak RT, RW dan masyarakat setempat, yang menjadi persoalan seakan masyarakat sekitar wilayah pemondokan

tersebut mengizinkan apabila wilayahnya digunakan untuk pemondokan campur. Masyarakat juga enggan untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan seakan malah mendukung adanya pemondokan apalagi pemondokan campur, yang terpenting bagi masyarakat pemondokan tersebut tidak menimbulkan kerugian atau kekacauan di wilayah tersebut maka dari itu masyarakat tidak mempermasalahkan adanya pemondokan campur.

2) Kurangnya rasa kepatuhan dan kesadaran hukum dari para masyarakat dan penyelenggara pemondokan, walaupun mereka tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang pemondokan tetapi setidaknya mereka mengerti bahwa masih terdapat hukum kebiasaan yang mengatur, walaupun sifatnya tidak tertulis tapi seharusnya para penyelenggara pemondokan dan masyarakat sekitar paham bahwa untuk mendirikan sebuah pemondokan harus berizin dan tidak boleh campur terkecuali untuk pasangan suami istri.

3) Terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi, beberapa penanggung jawab pemondokan yang sudah Penulis wawancara mengatakan bahwa mereka tidak mau menolak siapa saja yang mau tinggal dipemondokan miliknya, semakin laris pemondokannya maka pemasukan yang didapatkan juga semakin besar.

#### b. Kecamatan

Faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan tidak diimplementasikan dengan baik bagi pihak kecamatan, yaitu:

1) Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan penegakan hukum membuat pihak kecamatan keteteran dalam melakukan sosialisasi maupun pendataan terhadap pemondokan. Terlebih Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngemplak pemondokan dengan jumlah staf di bagian Ketertiban dan Ketentraman umum hanya 3 sampai 4 orang saja.

2) Tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak kecamatan dengan pihak dukuh atau desa, pihak kecamatan sering meminta untuk dilaksanakannya sosialisasi mengenai peraturan pemondokan dan meminta pihak dukuh atau desa untuk melakukan pendataan terakit berapa jumlah pemondokan yang ada di wilayahnya, tetapi pada prakteknya hanya sekedar perintah saja dan tidak ada tindak lanjut setelahnya.

3) Pihak Kecamatan tidak selalu melakukan pengawasan terhadap pemondokan, penindakan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat sekitar wilayah yang pemondokannya bermasalah itupun jarang sekali ada masyarakat yang melapor terkait pelanggaran yang dilakukan pemondokan.

c. Satpol PP

Faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan tidak diimplementasikan dengan baik oleh Satpol PP, yaitu: <sup>129</sup>

- 1) Sanksi yang diberikan dirasa kurang tegas karena sanksi yang digunakan sifatnya persuasif dengan memberi peringatan dan teguran secara lisan dan diberikan batas waktu apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum ada perubahan setelah itu baru ada penindakan dengan adanya penjatuhan sanksi secara hukum administrasi Negara, pihak Satpol PP masih menghargai kepentingan tersebut sehingga nanti muncul kesadaran hukum untuk melakukan perubahan sesuai dengan aturan yang ada.
- 2) Pihak Satpol PP jarang untuk melakukan pengawasan terhadap pemondokan, penindakan terjadi karena adanya laporan dari masyarakat sekitar wilayah yang pemondokannya bermasalah karena memang sebelumnya yang mengurus masalah pemondokan adalah Dinas Pariwisata setelah muncul Peraturan Bupati No 57 Tahun 2015 yang melakukan pengawasan terhadap pemondokan yaitu pihak Satpol PP.
- 3) Aspek kemampuan pemerintah untuk menindak pelanggaran juga belum pada kondisi yang optimal karena tidak semua pelanggaran bisa ditindak, ada keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan pertimbangan tertentu terkait kepentingan publik..

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara Penulis dengan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Sleman, Kamis 15 Agustus 2019, pukul 11.00 WIB.